



PEMKOT BENTUK GUGUS RAMADAN
Selama Puasa, Hiburan
Tertentu Wajib Tutup

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali menerbitkan surat edaran perihal pembatasan usaha hiburan dan rekreasi selama bulan puasa. Usaha hiburan tertentu seperti arena permainan ketangkasan, diskotek, panti pijat jenis shiatsu dan karaoke dengan ruangan VIP bahkan wajib tutup atau tidak beroperasi selama Ramadan hingga 2 hari usai Idul Fitri.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengungkapkan, SE Nomor 556/37/SE/2013 mulai diedarkan ke seluruh pengusaha hiburan dan rekreasi sejak Rabu (3/7) kemarin. "Tahun lalu juga sudah kami lakukan hal serupa. Sehingga, kami berharap tidak ada pengusaha yang melanggar," terangnya kemarin.

Ditambahkan Nurwidi, khusus untuk hiburan karaoke dengan ruang terbuka, maka operasionalnya dibatasi mulai pukul 22.00 hingga 01.00 WIB. Begitu juga dengan usaha makanan dan minuman yang membuka

usaha di bulan puasa, maka wajib menggunakan tirai. Hal tersebut agar tidak mengganggu kekhayusan warga yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Disinggung mengenai jumlah tempat hiburan yang mengalami pembatasan jam operasional, menurut Nurwidi hanya beberapa saja. Yakni berjumlah 7 unit, masing-masing 6 unit karaoke kelas VIP dan 1 unit pijat jenis shiatsu. Sedangkan arena permainan ketangkasan serta diskotek, tidak ditemui di Kota Yogyakarta. "Semua sudah kami koordinasikan. Sehingga,

alasan apa pun tidak bisa kami terima jika ada yang melanggar," tandasnya.

Sedangkan untuk mengawasi aturan tersebut, Pemkot Yogyakarta juga sudah membentuk Gugus Ramadan yang terdiri dari berbagai instansi. Antara lain kepolisian, TNI, Dinas Perizinan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian maupun Dinas Pariwisata Kesenian dan Kebudayaan.

Masing-masing instansi yang tergabung dalam Gugus Ramadan tersebut memiliki peran kolektif. Misal jika ada unit usaha yang melanggar ketentuan, maka Dinas Ketertiban akan langsung memberikan peringatan. Akan tetapi ketika peringatan masih tidak diindahkan, maka Dinas Perizinan langsung membekukan izin usaha.

"Kalau masih melanggar juga, maka kami limpahkan ke pengadilan. Ancamannya denda maksimal Rp 50 juta

atau kurungan 3 bulan penjara," tandasnya.

Selain itu, menjelang dan selama puasa, Gugus Ramadan juga rutin menggelar pemantauan secara tertutup. Terutama pada tempat-tempat tertentu yang sering digunakan ajang nongkrong anak-anak muda. Antara lain di Titik Nol Kilometer, Alun-alun Selatan, Plengkung Gading dan lokasi lain.

Tidak hanya itu, segala kebutuhan pokok sehari-hari yang dijual di pasaran juga akan dipantau secara rutin. Terutama peredaran daging dan telur yang melibatkan antar daerah. Pemkot berharap, selama puasa Ramadan, aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

"Jika ada persoalan terkait kebutuhan masyarakat, maka operasi pasar akan digelar," terang Nurwidi.

(R-9)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005